

**EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo.  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Kumayas B. Cherry<sup>2</sup>**

Hendrik B. Sompotan<sup>3</sup>

Stefan Obadja Voges<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan “ketentuan tertentu” menurut pasal 2 ayat (1) yang merupakan perbuatan korupsi pada saat negara mengalami bencana nasional dan korupsi pada saat kondisi negara sedang mengalami krisis moneter. Pidana mati masih tetap hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. 2. Pidana Mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terlebih khusus hak untuk hidup karena dipandang melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut maupun dikurang-kurangi.

Kata kunci: pidana mati; korupsi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pidana mati merupakan pidana yang selalu menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan

pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.<sup>5</sup>

Achmad Ali menyatakan bahwa “Penerapan pidana mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan - kejahatan serius (“*heinous*”) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggaran HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (“*beyond reasonable doubt*”) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.”<sup>3</sup> Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain dan juga peraturan perundang-undangan. Jelaslah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, telah melanggar HAM orang lain dan juga peraturan perundang-undangan yang membatasi HAM itu.<sup>6</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi ?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101545

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Djoko Prakoso. 1987. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Bina Aksara. 100.

<sup>6</sup>Rosa Kumalasari. 2018. Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol. 2 No. 1: 2.

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setara umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>7</sup> Pidana mati dikenakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2). Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah klausul keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Korupsi ini adalah:<sup>9</sup>

“Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut adalah bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mencakup perbuatan:

1. Merugikan keuangan Negara dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3),
2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13),
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10),
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g),
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h),
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i) dan
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan 12 C).<sup>10</sup>

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat

<sup>7</sup>Mahrus Ali. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 195.

<sup>8</sup>Elsa R. M. Toule. 2013. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3 No. 3: 104.

<sup>9</sup>Muhammad Arif Pribadi. *Op.Cit.* 10.

<sup>10</sup>Amiruddin. 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1: 27.

<sup>11</sup>Elsa R. M. Toule. *Op.Cit.* 105-106.

seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati;

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.<sup>12</sup>

Kejahatan yang dapat pidana mati salah satunya adalah Korupsi. Korupsi ini termasuk *extra ordinary crime* sehingga pertimbangan pidana mati diperlukan. Korupsi sama halnya dengan kejahatan HAM, bandit perang, atau teroris. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatur narapidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, bisa mendapat dan pembebasan bersyarat jika mau menjadi *justice collaborator*, atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dilakukan dengan semangat untuk menanggulangi persoalan korupsi yang kini tengah merajalela dan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor serta pejabat publik untuk tidak melakukan hal tersebut.<sup>13</sup>

Sifat korup penguasa suatu daerah mengakibatkan daerahnya tidak berkembang dengan baik, untuk itu perilaku korup harus dilawan.<sup>14</sup> Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999).<sup>15</sup> Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada

waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>16</sup>

Pemberian pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia selama berlakunya undang-undang Korupsi ini, bahkan terhadap sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Kasus yang dilakukan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata tersebut, Jaksa/Penuntut Umum meminta Hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap terdakwa pasalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) *Juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Tanggal 20 Juni 2006 tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup.<sup>17</sup>

Putusan tersebut memberikan residen yang kurang baik dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi belum terlihat benar-benar dilakukan, karena untuk mengurangi terjadinya korupsi atau menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi ini diperlukan keseriusan dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Akibat pro dan kontra mengenai pidana mati di Indonesia, maka belum pernah ada kasus korupsi yang pelakunya dipidana mati. Namun, beberapa diantara kasus termasuk korupsi bantuan sosial pemerintah sudah banyak terjadi dan dihukum penjara. Salah satu contoh kasus korupsi bantuan sosial adalah kasus Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK. Berikut uraiannya:

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup><http://nasional.kompas.com>. Koruptor di Hukum Mati. Diakses Tanggal 6 November 2020. Pukul 20.49

<sup>14</sup>Corputty, P. 2019. Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pidanaanya. *Jurnal Belo*. Vol. 5 No. 1: 110-122.

<sup>15</sup>Patty, J. 2019. Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera. *JURNAL BELO*. Vol. 5 No. 1: 1-9.

<sup>16</sup>Elias Zadrack Leas. *Op.Cit.* 84.

<sup>17</sup>Muhammad Arif Pribadi. *Op.Cit.* 5.

<sup>18</sup>*Ibid.* 6.

Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (dana Hibah) ke KONI Provinsi Kalbar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat TA. 2007 s.d. 2009 yang terjadi pada Tahun 2007 sampai dengan bulan September Tahun 2009 telah diproses sampai ke putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Tindak pidana ini dilakukan oleh Tersangka Drs. H. ISWANTO pada saat menjabat Wakil Bendahara KONI Prov. Kalbar periode Tahun 2004 s.d. Tahun 2008 dan mantan Bendahara KONI Prov. Kalbar periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013. Tersangka telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku Bendahara KONI Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 25 A Tahun 2009 tanggal 7 September 2009.

Dari hasil penyidikan Penyidik Polda Kalimantan Barat diperoleh bukti kuat bahwa Tersangka Drs. H. ISWANTO telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Perbuatan Tersangka Drs. H. ISWANTO dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 15.242.552.838,07 atau 31,59 % dari total jumlah realisasi bansos yang diterima KONI Kalimantan Barat sebesar Rp. 48.250.000.000,00. Hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari BPK RI Perwakilan Prov. Kalbar Nomor: 01 / HP / XIX.PNK/ 03 / 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial KONI TA.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK Tanggal 29 Agustus 2013 antara lain menyatakan:

- a) Terdakwa Drs. H. Iswanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- b) Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 Tahun Penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50 juta subsidair 2 bulan kurungan;
- c) Dikenakan sanksi membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.114.552.838,07

yang apabila tidak terbayar akan dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa menyatakan menerima putusan hakim, tidak melakukan banding dan kasasi, sehingga dengan demikian putusan majelis hakim menjadi final.

Berdasarkan rumusan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Korupsi merupakan kejahatan yang sudah membudaya di Indonesia dan tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tentu tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat, dikarenakan uang rakyatlah yang dikorupsi oleh sang koruptor. Pidana mati juga masih tetap hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Koruptor bebas merajalela dan melakukan kejahatannya karena system penegakan hukum di Indonesia masih longgar dan tidak keras terhadap para pejabat atau yang memiliki kekuasaan.

## **B. Pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada beberapa pasal dalam KUHP terdapat norma hukuman mati, seperti pada pasal 104 KHUP terkait kejahatan makar terhadap Presiden atau Wakil presiden. Selanjutnya hukuman mati juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus pada kejahatan yang dianggap berbahaya, seperti tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Psicotropika, Korupsi, dan kejahatan HAM.<sup>19</sup>

Kalangan abolisionis yang tidak setuju dan menentang keberadaan hukuman mati dalam system pidana nasional memberikan pendapat mengenai pidana mati, antara lain:<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Mardenis dan Iin Maryanti. 2019. Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Internasional dan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 4 No. 3: 315.

<sup>20</sup><http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2020. Pukul 12.54

1. J. E. Sahetapy

Berkesimpulan persoalannya masa kini di Indonesia secara kriminologis pidana mati diluar negeri telah tidak berhasil apakah pemerintah masih tetap berkeyakinan untuk mempertahankan para pendukung pidana mati, terlalu silau atau buta dalam mengerjakan tujuan mereka untuk membasmi kejahatan demikian silau mereka dalam mengejar tujuan tersebut mereka menganggap pidana matilah satu-satunya sarana yang paling ampuh.

2. Roeslan Saleh

Berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia dikarenakan;

- a. Kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi.
- b. Mendasarkan landasan falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.

3. Soedikno Mertokusumo

Dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul "Sejarah Pancasila & Perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia", dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila.<sup>21</sup>

Di Indonesia, pidana mati sampai sekarang ini masih menuai beragam pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati (hukuman mati) dari segi perundang-undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju dan negara-negara modern. Pidana mati atau dapat disebut juga hukuman mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan

kehendak jaman, namun sampai saat sekarang ini belum diketemukan alternative lain sebagai pengganti.<sup>22</sup>

Ditegaskan dalam Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Sesuai dengan penjelasan ini bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya (dibunuh atau dikenakan pidana mati) secara sewenang-wenang.<sup>23</sup>

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain dapat dijatuhkan untuk delik - delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/ penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu. Segala bentuk perampasan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau dilihat dari sudut hukum pidana dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Atet Sumanto. 2004. Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 9 No. 3: 197.

<sup>23</sup>Rosa Kumalasari. *Op.Cit.* 5.

<sup>24</sup>*Loc.Cit.* 6.

<sup>21</sup>*Ibid*

Perdebatan tentang pidana mati juga tetap beralasan, karena realitanya, secara internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB telah mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya mendorong penghapusan pidana mati, antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang hak-hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati.<sup>25</sup>

Bentuk protes terhadap hukuman mati ini salah satunya adalah pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, selaku lembaga yang berwenang menangani masalah ini. Alasan pengajuan *judicial review* terhadap UU Narkotika yakni terdapatnya norma hukuman mati dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika tersebut. Terlebih mereka merupakan terpidana mati kasus kejahatan narkotika berdasarkan UU Narkotika. Beberapa ketentuan yang mereka jadikan batu loncatan dalam mengajukan *judicial review* adalah sebagai berikut: Pada Pasal 28A UUD 1945, secara eksplisit menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

Berdasarkan pasal di atas hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemohon I dan pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUUV/2007 ditolak untuk seluruhnya; menyatakan permohonan pemohon III dan pemohon IV dalam perkara nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima; menyatakan permohonan perkara nomor 3/PUU-V/2007

tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati atau pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau tidak bersifat inkonstitusional, terutama jika dikaitkan dengan norma yang termuat dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

Adapun perkembangan mengenai RKUHP yang di rancangan pada tahun 2019 yang lalu. Dilansir dari berita terkini : Jalan menuju penghapusan hukuman mati sempat tergambar dalam Rancangan RKUHP 2015, dimana diatur bahwa pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dalam RKUHP 2015, diatur bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan ada alasan yang meringankan. Pidana mati juga akan otomatis diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden jika grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri.

Perkembangan pembahasan RKUHP di 2019<sup>27</sup>, rumusan yang menjamin komutasi atau pengubah pidana mati setelah 10 tahun pidana mati tidak dilaksanakan malah menghilang dan tanpa penjelasan yang memadai. Masa tunda selama 10 tahun dalam rumusan versi final September 2019 justru memuat rumusan bahwa Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sehingga upaya untuk mencegah pelaksanaan pidana mati kembali bergantung pada kewenangan hakim dalam memutus, dan tidak merupakan hak semua terpidana mati.

Perkembangan pembahasan RKUHP di 2019 juga menunjukkan kemunduran, narasi pidana mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah antara *abolitionist* dan *retentionist* yang sebelumnya digaungkan perumus dan pembahas RKUHP berganti dengan argumentasi

<sup>26</sup>Loc.cit

<sup>27</sup><https://icjr.or.id/mempermainkan-takdir-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2019/>. Diakses Tanggal 6 November. Pukul 22.28

<sup>25</sup>Elsa R. M. Toule. *Op.Cit.* 108.

religi dan kebudayaan yang justru menafikan kedudukan pengetahuan sebagai titik sentral dalam pembentukan hukum. Secara argumentatif, penggunaan argumentasi religi dan kebudayaan justru menunjukkan kemunduran dalam pembentukan hukum yang seharusnya berbasis pada pengetahuan dan bukti ilmiah.<sup>28</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, penulis berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM karena pidana mati menyentuh hak dasar manusia sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut maupun dikurangkan. Meskipun begitu, beberapa negara seperti Indonesia, masih menggunakan pidana mati sebagai ancaman pidana berat dalam system perundang-undangannya. Peraturan perundang-undangan yang masih menerapkan pidana mati di Indonesia seperti salah satunya tindak pidana korupsi tentu bertentangan dengan penjaminan HAM yang termuat dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan "ketentuan tertentu" menurut pasal 2 ayat (1) yang merupakan perbuatan korupsi pada saat negara mengalami bencana nasional dan korupsi pada saat kondisi negara sedang mengalami krisis moneter. Pidana mati masih tetap hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.
2. Pidana Mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terlebih khusus hak untuk hidup karena dipandang melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut maupun dikurangkan.

### B. Saran

1. Sistem perundang-undangan di Indonesia yang menerapkan pidana mati terlebih khusus undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi harus berpegang pada produk hukum tertinggi dalam hal

ini UUD 1945 yang menjamin HAM sebagai dasar rujukan penegakan hukum di Indonesia.

2. Pidana mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- A. Masyhur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Arya Maheka. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. 2014
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Djoko Prakoso. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2006.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Henry Campbell Black, M.A. *Black's Law Dictionary (fifth edition)*. St. Paul: Minn West Publishing. 1979.

<sup>28</sup>Ibid

- J. Murray, J. Simpson, dan E. Weiner. *The Oxford English Dictionary*. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press. 1989.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Cetakan I. Citra Aditya Bhakti. 1995.
- Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Mariam Budiharjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1998.
- Paskalis Pieter. *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Cetakan I. PT. Grafindo Persada. 2007.
- Roeslan Saleh. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta : Aksara Baru. 1978.
- Schaffmeister, N. Keuzer, E. PH. Sutorius. *Hukum Pidana (terj. J.E. Sahetapy)*, Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 1965.
- Smith, R., & dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesi (PUSHAM UII). 2008.
- Supriyadi W. Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupuhi. *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah yang Meragukan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2015.
- Jurnal**
- Amiruddin. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1: 2012.
- Atet Sumanto. Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 9 No. 3: 2004.
- Corputty, P. Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pidanaanya. *Jurnal Belo*. Vol. 5. No. 1: 2019.
- Elias Zadrack Leasa. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Belo*. Vol. 6 No. 1: 2020.
- Elsa R. M. Toule. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3 No. 3: 2013.
- Inge Dwisvimiar. Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. No. 3: 2011.
- Mardenis dan Iin Maryanti. Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Internasional dan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 4 No. 3: 2019.
- Muhammad Arif Pribadi, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Alfons Zakaria, SH. L.LM. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak pidana korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Hukum*. 2013.
- Patty, J. Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera. *JURNAL BELO*. Vol. 5 No. 1: 2019.
- Rosa Kumalasari. Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol. 2. No. 1: 2018.
- Sri Rahayu Wilujeng. Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Jurnal UNDIIP*. Vol. 14 No. 1: 2011.
- Syamsul Hidayat & Hasan Asy'ari. The Controversy Of Applying The Death Sentence For Criminal Acts Related To Drugs. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 2 No. 1: 2013.
- Syamsul Haling. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 2 No. 48: 2018.
- Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 3: 2016.